



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VERRY FEBRI YANTI Binti (Alm) SUMARDI**;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 10 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 251 RT 002 RW 003 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/IX/RES.4.3/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ellin Marlienna, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERRY FEBRI YANTI Binti SUMARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERRY FEBRI YANTI Binti SUMARDI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir Obat / Pil Koplo dengan rincian :
    - 5 (lima) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
    - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
    - 18 (delapan belas) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
    - 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082261282710
    - 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082261282712,

### **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor,

### **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa VERRY FEBRI YANTI Binti SUMARDI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa VERRY FEBRI YANTI Binti SUMARDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan S.Parman Noor 251 Rt.02 Rw.03 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti atau 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan Terdakwa telah memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada PENDIK Alias MBOLO (belum tertangkap) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa dan PENDIK Alias MBOLO bertemu didekat Terminal Lama Ngawi untuk penyerahan uang pembelian obat sediaan farmasi sedangkan untuk penyerahan barang berupa obat sediaan farmasi dilakukan dengan cara diranjau atau diletakkan dan disembunyikan disuatu tempat yaitu didekat Jembatan Klitik Ngawi dan setelah transaksi jual beli tersebut selesai kemudian Terdakwa mengambil barang berupa obat sediaan farmasi lalu dibawa pulang kerumah untuk disimpan lalu diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan dengan harga untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo LL yaitu per 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/pil koplo tanpa merk dijual perpapan yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per box kemudian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi masing-masing kepada OON berupa obat/pil koplo merk Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada SUPRI berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 4 (empat) box dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 3 (tiga) papan yang kemudian keuntungan berupa uang dari mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan untuk membeli lagi obat sediaan farmasi begitu seterusnya hingga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.45 datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan didalam kamar Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian 5 (lima) plastik klip warna bening plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir butir obat/pil koplo warna putih dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo LL, 18 (delapan belas) butir obat/pil koplo tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard 082261282710, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard nomor 082261282712 yang selanjutnya Terdakwa berikud dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 07525/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S, Farm. Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22919/2024/NOF dan 22920/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCI, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa VERRY FEBRI YANTI Binti SUMARDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan S.Parman Noor 251 Rt.02 Rw.03 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti atau 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan Terdakwa telah memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada PENDIK Alias MBOLO (belum tertangkap) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa dan PENDIK Alias MBOLO bertemu didekat Terminal Lama Ngawi untuk penyerahan uang pembelian obat sediaan farmasi sedangkan untuk penyerahan barang berupa obat sediaan farmasi dilakukan dengan cara diranjau atau diletakkan dan disembunyikan disuatu tempat yaitu didekat Jembatan Klitik Ngawi dan setelah transaksi jual beli tersebut selesai kemudian Terdakwa mengambil barang berupa obat sediaan farmasi lalu dibawa pulang kerumah untuk disimpan lalu diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan dengan harga untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo LL yaitu per 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/pil koplo tanpa merk dijual perpapan yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per box kemudian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi masing-masing kepada OON berupa obat/pil koplo merk Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada SUPRI berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 4 (empat) box dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 3 (tiga) papan yang kemudian keuntungan berupa uang dari mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan untuk membeli lagi obat sediaan farmasi begitu seterusnya hingga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.45 datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan didalam kamar Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian 5 (lima) plastik klip warna bening plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 18 (delapan belas) butir obat/pil koplo tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk VIVO wara hijau dengan nomor simcrd 082261282710, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard nomor 082261282712 yang selanjutnya Terdakwa berikud dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07525/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 22919/2024/NOF dan 22920/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCI, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yophi Dwina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan S.Parman Noor 251 Rt.02 Rw.03 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidil;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari hasil penangkapan terhadap Saksi FEBRI NURCAHYONO pada hari Kamis tanggal 12 september 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah tersangka di JL A. Yani GG Jowan No. 05 RT. 006 RW. 001 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan menyita barang bukti berupa Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphinedil yang setelah diinterogasi mengaku mendapatkan Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphinedil;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan pengakuan bahwa Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphinedil tersebut dimilikinya dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa didapatkan keterangan bahwa FEBRI NURCAHYONO tersebut sebelumnya membeli Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphinedil yaitu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumahnya Terdakwa di Jl. S. Parman No. 251 RT 002 RW 003 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi yang mana FEBRI NURCAHYONO Als OON BIN (Alm) JUMALI membeli sebanyak 1 box Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphinedil yang berisi 10 (sepuluh) papan dan masing-masing papan obat berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/ Pil Koplo Tanpa Merk yaitu dengan cara membeli kepada seseorang bernama Pendik Als Mbolo alamat : Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/ Pil Koplo Tanpa Merk tersebut sekira 3 (tiga) minggu yang lalu yaitu ketemuan dengan Pendik di dekat Terminal lama Ngawi untuk penyerahan uangnya dan untuk Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/ Pil Koplo Tanpa Merk "diranjau"

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



(ditaruh/disembunyikan ditempat tertentu) yaitu di dekat Jembatan Klitik, Ngawi dengan membeli 1.000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan harga Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Obat/ Pil Koplo Tanpa Merk membeli 1(satu) box yang berisi 5 (lima) papan yang masing-masing papan obat berisi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/ Pil Koplo Tanpa Merk kepada Pendik Als Mbolo yaitu dengan maksud untuk dijual/ diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari menjual/ mengedarkan Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk penjualan Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL yaitu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1000 butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang laku terjual. Sedangkan untuk Obat/ Pil Koplo Tanpa Merk mendapatkan keuntungan Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per box yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

## 2. Saksi Andri Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan S.Parman Noor 251 Rt.02 Rw.03 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidil;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari hasil penangkapan terhadap Saksi FEBRI NURCAHYONO Als OON BIN (Alm) JUMALI pada hari Kamis tanggal 12 september 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah tersangka di JL A. Yani GG Jowan No. 05 RT. 006 RW. 001 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan menyita barang bukti berupa Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidil yang setelah diinterogasi mengaku mendapatkan Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidil;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan pengakuan bahwa Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidil tersebut dimilikinya dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa didapatkan keterangan bahwa FEBRI NURCAHYONO tersebut sebelumnya membeli Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidil yaitu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di rumahnya Terdakwa di Jl. S. Parman No. 251 RT 002 RW 003 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi yang mana FEBRI NURCAHYONO membeli sebanyak 1 box Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidil yang berisi 10 (sepuluh) papan dan masing-masing papan obat berisi 10(sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk yaitu dengan cara membeli kepada seseorang bernama Pendik Als Mbolo alamat : Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/ Pil Koplo Tanpa Merk tersebut sekira 3 (tiga) minggu yang lalu (hari, tanggal, jam lupa) yaitu ketemuan dengan Pendik Als Mbolo di dekat Terminal lama Ngawi untuk penyerahan uangnya dan untuk Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk "diranjau" (ditaruh/ disembunyikan ditempat tertentu) yaitu di dekat Jembatan Klitik, Ngawi dengan membeli 1.000 (seribu) butir Obat / Pil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Koplo warna putih dengan logo LL dengan harga Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Obat/Pil Koplo Tanpa Merk membeli 1(satu) box yang berisi 5 (lima) papan yang masing-masing papan obat berisi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/ Pil Koplo Tanpa Merk kepada Pendik Als Mbolo yaitu dengan maksud untuk dijual / diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dari menjual / mengedarkan Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk penjualan Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL yaitu Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1000 butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang laku terjual. Sedangkan untuk Obat/Pil Koplo Tanpa Merk mendapatkan keuntungan Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per box yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

**3. Saksi Febri Nurcahyono Alias Oon Bin Jumali (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat dirumah Terdakwa di Jalan A. Yani Gang Jowan Nomor 05 Rt.06 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat berupa obat/ Pil koplo jenis Trihexypenidil;
- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Saksi untuk mendapatkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexypenidil kemudian pada Hari Minggu tanggal 8 September 2024 Saksi membeli 1 (satu) box obat/Pil koplo jenis Trihexypenidil yang berisi 10 (sepuluh) papan dan masing-masing papan obat berisi 10 (sepuluh) butir 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexypenidil tersebut kemudian oleh Saksi diedarkan kepada yang membutuhkan dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perpapan yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari mengedarkan obat/Pil koplo jenis Trihexypenidil tersebut Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 22.00 wib pada saat sedang berada dirumah datang Saksi ROFAL untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexypenidil sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexypenidil dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumahnya Terdakwa di Jl. S. Parman No. 251 RT 002 RW 003 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi telah membeli sebanyak 1 box Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidil yang berisi 10 (sepuluh) papan dan masing-masing papan obat berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 wib pada saat Saksi berada dirumah datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi yang dilanjutkan dengan Tindakan penggeledahan badan dan atau rumah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Saksi ditemukan obat sediaan farmasi yang disimpan didalam sebuah tas warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) buah/papan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexypenidil yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhan berjumlah 60 (enam puluh) butir

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexypenidil dan 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna grey dengan softcase warna biru dengan nmor 085608302212 selanjutnya Saksi berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan keterangan **Ahli Rina Diyah Hapsari, S. Farm** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan tanpa merk adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa penggunaan atau konsumsi obat sediaan berupa Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan tanpa merk harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan;
- Bahwa apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan tanpa merk maka

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;

*Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan S.Parman Noor 251 Rt.02 Rw.03 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dan obat/pil koplo tanpa merk;
- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti atau 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan Terdakwa telah memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada PENDIK Alias MBOLO (belum tertangkap);
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa dan PENDIK Alias MBOLO bertemu didekat Terminal Lama Ngawi untuk penyerahan uang pembelian obat sediaan farmasi sedangkan untuk penyerahan barang berupa obat sediaan farmasi dilakukan dengan cara diranjau atau diletakkan dan disembunyikan disuatu tempat yaitu didekat Jembatan Klitik Ngawi;
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



mengambil barang berupa obat sediaan farmasi lalu dibawa pulang ke rumah untuk disimpan lalu diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan dengan harga untuk obat/ pil koplo warna putih dengan logo LL yaitu per 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/pil koplo tanpa merk dijual perpapan yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per box;

- Bahwa kemudian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi masing-masing kepada OON berupa obat/pil koplo merk Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada SUPRI berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 4 (empat) box dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 3 (tiga) papan yang kemudian keuntungan berupa uang dari mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan untuk membeli lagi obat sediaan farmasi begitu seterusnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.45 datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kamar Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir obat/ pil koplo dengan rincian 5 (lima) plastic klip warna bening plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 18 (delapan belas) butir obat/pil koplo tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcrd 082261282710, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard nomor 082261282712;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 07525/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22919/2024/NOF dan 22920/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir Obat / Pil Koplo dengan rincian:
  - 5 (lima) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
  - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
  - 18 (delapan belas) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
  - 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082261282710
  - 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082261282712,
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan S.Parman Noor 251 Rt.02 Rw.03 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat berupa obat/ Pil koplo warna putih dengan logo LL dan obat/ pil koplo tanpa merk;
- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti atau 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan Terdakwa telah memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada PENDIK Alias MBOLO (belum tertangkap);
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa dan PENDIK Alias MBOLO bertemu didekat Terminal Lama Ngawi untuk penyerahan uang pembelian obat sediaan farmasi sedangkan untuk penyerahan barang berupa obat sediaan farmasi dilakukan dengan cara diranjau atau diletakkan dan disembunyikan disuatu tempat yaitu didekat Jembatan Klitik Ngawi;
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Terdakwa mengambil barang berupa obat sediaan farmasi lalu dibawa pulang kerumah untuk disimpan lalu diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan dengan harga untuk obat/ pil koplo warna putih dengan logo LL yaitu per

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/ pil koplo tanpa merk dijual perpapan yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per box;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi masing-masing kepada OON berupa obat/pil koplo merk Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada SUPRI berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 4 (empat) box dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 3 (tiga) papan yang kemudian keuntungan berupa uang dari mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan untuk membeli lagi obat sediaan farmasi begitu seterusnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.45 datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kamar Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian 5 (lima) plastik klip warna bening plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 18 (delapan belas) butir obat/pil koplo tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcrd 082261282710, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard nomor 082261282712;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 07525/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S, Farm. Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22919/2024/NOF dan 22920/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Mengadakan, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Verry Febri Yanti Binti (Alm) Sumardi** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur “Mengadakan, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat-obatan berupa obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL dan obat/pil koplo tanpa merk;

Menimbang, bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti atau 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan Terdakwa telah memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada PENDIK Alias MBOLO (belum tertangkap), setelah sepakat kemudian Terdakwa dan PENDIK Alias MBOLO bertemu didekat Terminal Lama Ngawi untuk penyerahan uang pembelian obat sediaan farmasi sedangkan untuk penyerahan barang berupa obat sediaan farmasi dilakukan dengan cara diranjau atau diletakkan dan disembunyikan disuatu tempat yaitu didekat Jembatan Klitik Ngawi, setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Terdakwa mengambil barang berupa obat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi lalu dibawa pulang kerumah untuk disimpan lalu diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan dengan harga untuk obat/ pil koplo warna putih dengan logo LL yaitu per 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/ pil koplo tanpa merk dijual perpapan yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per box;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi masing-masing kepada OON berupa obat/pil koplo merk Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada SUPRI berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 4 (empat) box dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 3 (tiga) papan yang kemudian keuntungan berupa uang dari mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan untuk membeli lagi obat sediaan farmasi begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.45 datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan didalam kamar Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian 5 (lima) plastik klip warna bening plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 18 (delapan belas) butir obat/pil koplo tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk VIVO wara hijau dengan nomor simcrd 082261282710, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard nomor 082261282712;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 07525/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22919/2024/NOF dan 22920/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengedarkan Sediaan farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir Obat/ Pil Koplo dengan rincian:

- 5 (lima) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
- 18 (delapan belas) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
- 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082261282710
- 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082261282712

, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan/ atau merupakan hasil kejahatan sementara mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Verry Febri Yanti Binti (Alm) Sumardi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 562 (lima ratus enam puluh dua) butir Obat / Pil Koplo dengan rincian:
    - 5 (lima) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip warna bening berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
    - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 44 (empat puluh empat) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
    - 18 (delapan belas) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
    - 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082261282710
    - 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082261282712

**Dimusnahkan;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.**

**Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.**

**Firmansyah Taufik, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuwono, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------